BUPATI TULUNGAGUNG
Jl. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321 260
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 9 Maret 2021

Kepada :
Yth. 1. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
2. Sdr. Satgas Penanganan Covid-19
3. Sdr. Direktur BUMD
4. Sdr. Camat se-Kab. Tulungagung
5. Sdr. Kepala Desa/Lurah
6. Sdr. Ketua Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat
7. Sdr. Ketua PHRI
8. Sdr. Pelaku Usaha

di-
TULUNGAGUNG

SURAT EDARAN
NOMOR : 360/315 /602/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus 2019, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/107/KPTS/013/2021 Tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Jawa Timur, maka perlu mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

1. Camat menetapkan wilayah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 tingkat desa dan kelurahan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut :

a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

c. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :

   1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
   2) Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
   3) Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
   4) Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
   5) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
   6) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

2. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

3. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan :

   a. Membentuk Posko tingkat desa dan kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan

   b. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.

4. Pos Komando (Posko) tingkat desa dan kelurahan adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
   a. Pencegahan;
   b. Penanganan;
   c. Pembinaan; dan
   d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.
5. Dalam melaksanakan fungsi, Posko tingkat desa dan kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.
6. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten Tulungagung, yang terdiri dari :
   a. Membatasi tempat kerja / perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
   b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (on line);
   c. Untuk sektor esensial seperti kesehatan; bahan pangan, makanan, minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan, perbankan, sistem pembayaran; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan obyek tertentu; kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
   d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
      1) Kegiatan restoran (makan / minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen)) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar / dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam opersional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
      2) Jam operasional pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
   e. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
   f. Mengijinkan tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
   g. Kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diberhentikan sementara; dan
   h. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum;

7. Mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), serta memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), dan tempat isolasi/karantina).
8. Para Camat agar memberikan laporan kepada Bupati Tulungagung setiap akhir bulan, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
   a. Pelaksanaan PPKM Mikro;
   b. Pembentukan Posko tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19; dan
   c. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

   Berdasarkan laporan dari Camat maka Bupati Tulungagung akan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi Covid-19 Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.
9. Meningkatkan pengawasan, operasi yustisi, dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
10. Pembiayaan pelaksanaan Posko tingkat desa dan kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah berdasarkan pokok kebutuhan sebagai berikut :
    a. Kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
    b. Kebutuhan di tingkat kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung;
    c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
    d. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing, dan treatment dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Kabupaten Tulungagung;
    e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan pada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Kabupaten Tulungagung;
11. Posko tingkat desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya, sedangkan Posko tingkat kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan masing-masing Posko baik Posko tingkat desa maupun Posko tingkat kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

12. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

BUPATI TULUNGAGUNG

Drs. MARYOTO BIROWO, MM